



PUTUSAN

Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN
BONDOWOSO, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan
Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 05 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 04 April 2021 di Desa Purnama Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 - Wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Jasu;
 - Maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Munakih (yang menikahkan) Jasu;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan antara lain oleh Niyan, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.013 RW.007 Desa Purnama Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso dan Assudi, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.013 RW.007 Desa Purnama Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso,;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat Duda Cerai. Sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, Bondowoso 20 Juni 2022 saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Juli 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.20.000,- di saat Tergugat bekerja saja, sehingga untuk menckupi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan memukul Penggugat di bagian kaki Penggugat (KDRT), hal ini yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut, akhirnya sejak Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 2 tahun 9 bulan, sejak bulan Januari 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

Hal. 2 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa akibat perbuatan ATAU keadaan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 04 April 2021 di Desa Purnama Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 November 2024 dan tanggal 27 November 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511136108050002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-078/Kua.13.6.8/PW.01/3/2023, tanggal 16 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Akta Cerai Tergugat dari Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1650/AC/2020/PA.Bdw, tanggal 17 Desember 2020, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 04 April 2021, di luar pengawasan Pegawai

Hal. 4 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di KUA Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab bernama Jasu, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Niyan dan Assuddi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.009 RW. 004 Desa Tanggulangin Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, Bondowoso 20 Juni 2022 saat ini dalam asuhan Tergugat;
- sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.019 RW. 005 Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum pisah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.20.000,- di saat Tergugat bekerja saja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan memukul Penggugat di bagian kaki Penggugat (KDRT);
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Tugu RT.13 RW.07 Desa Purnama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 04 April 2021, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Purnama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab bernama Jasu, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Niyan dan Assuddi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, Bondowoso 20 Juni 2022 saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.019 RW. 005 Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.20.000,- di saat Tergugat bekerja saja, sehingga untuk menckupi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan memukul Penggugat di bagian kaki Penggugat (KDRT);
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan permohonan isbat nikah Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 06 November 2024 dan tanggal 27 November 2024, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat

Hal. 7 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 04 April 2021, ijab qabul dilaksanakan di Desa Purnama Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab bernama Jasu, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Niyan dan Assuddi, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan isbat nikahnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 04 April 2021, ijab qabul dilaksanakan di Desa Purnama Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur di

Hal. 8 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan wali nasab bernama Jasu, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Niyan dan Assuddi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 April 2021 di KUA Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او المجرى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, “Fulanah isteriku” dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan guna melakukan erceraian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.20.000,- di saat Tergugat bekerja saja, sehingga untuk menckupi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan memukul Penggugat di bagian kaki Penggugat (KDRT), akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.019 RW. 005 Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sejak Januari 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Akta Cerai Tergugat dari Pengadilan Agama Bondowoso terbukti Tergugat berstatus Duda Cerai yang perceraianya terdaftar dan tercatat di Pengadilan Agama Tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.20.000,- di saat Tergugat bekerja saja, sehingga untuk menckupi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan memukul Penggugat di bagian kaki Penggugat (KDRT), antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun 2 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling

Hal. 11 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO dan telah dikaruniai 1 anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, Bondowoso 20 Juni 2022 saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp.20.000,- di saat Tergugat bekerja saja, sehingga untuk menckupi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan bahkan memukul Penggugat di bagian kaki Penggugat (KDRT);
4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT.019 RW. 005 Desa Ampelan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 12 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Hal. 13 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah, pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2021 di Desa Purnama Kecamatan Tegalmepel Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda

Hal. 14 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najaya, M.H. serta Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	490.000,-
Biaya PNPB	:	Rp	30.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	770.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 1758/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)